



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,  
DAN SEKOLAH LUAR BIASA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2019 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka terhadap substansi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga perlu disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *2*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian atau Definisi  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. **4**

11. Penyelenggara Pendidikan adalah Dinas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.
12. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Jalur zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun.
14. Jalur umum adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik secara umum untuk mendaftar di SMK tanpa melihat zonasi.
15. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi tugas orang tua/wali dipindah/tugaskan atau peserta didik adalah anak kandung/anak wali dari guru atau tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah induk tempat peserta didik tersebut mendaftar.
16. Jalur afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berdasar dari keluarga yang ekonomi tidak mampu, disabilitas ringan, dan peserta didik yang memiliki perjanjian kerja sama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
17. Jalur prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik.

**Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Asas**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pendidikan dan pengelola serta Masyarakat dalam penerimaan Peserta Didik Baru di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin penerimaan Peserta Didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru dilakukan dengan berdasarkan:
  - a. obyektif;
  - b. akuntabel;
  - c. transparan; dan
  - d. tidak diskriminatif.
- (2) Asas obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa dalam pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru dapat dipertanggung jawabkan baik prosedur maupun hasil yang dicapai.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa penerimaan Peserta Didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh publik termasuk orang tua Peserta Didik.
- (5) Asas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa agar dalam pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru tidak membeda bedakan suku, ras, agama, status sosial ekonomi dan disabilitas. **N**

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. daya tampung;
- b. mekanisme dan prosedur;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II DAYA TAMPUNG**

### **Pasal 6**

- (1) Daya Tampung Peserta Didik disesuaikan dengan jumlah ruang kelas dan tenaga pendidik yang dimiliki oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan batasan maksimum ruang kelas dan rasio Peserta Didik per kelas.
- (2) Daya Tampung Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Daya Tampung Peserta Didik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, ditetapkan oleh pengelola dengan tetap wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. maksimal jumlah rombongan belajar untuk kelas 10 SMA adalah 12 rombongan belajar dan kelas 10 SMK adalah 24 rombongan belajar;
  - b. tidak menggunakan ruang-ruang lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, aula dan lain-lain; dan
  - c. tidak melaksanakan sistem pembelajaran kombinasi (*double shift*).

## **BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR**

### **Bagian Kesatu Mekanisme**

### **Pasal 7**

- (1) Mekanisme seleksi penerimaan Peserta Didik baru untuk jenjang SMA berdasarkan zonasi, perpindahan tugas orang tua/wali, afirmasi dan prestasi.
- (2) Mekanisme seleksi penerimaan Peserta Didik baru untuk jenjang SMK dan SLB berdasarkan jalur umum, perpindahan tugas orang tua/wali, afirmasi, dan prestasi.
- (3) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan daya tampung dan ketersediaan tenaga pendidik di sekolah.

### **Pasal 8**

Persentase seleksi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. berdasarkan zonasi untuk SMA dan jalur umum untuk SMK paling rendah 50 % dari daya tampung tiap peminatan atau kompetensi keahlian;
- b. berdasarkan perpindahan tugas orang tua/wali paling tinggi 5 %;
- c. jalur afirmasi paling rendah 15 %; dan
- d. jalur prestasi menggunakan sisa kuota dari ketiga jalur sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. *y*

## Pasal 9

- (1) Seleksi penerimaan berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada 1 (satu) kelurahan/desa dengan sekolah yang dituju.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. zona 1 (satu) yaitu:
    1. alamat tempat tinggal berada pada kelurahan/desa yang sama dengan kelurahan/desa yang menjadi alamat sekolah; dan
    2. sekolah yang terletak kurang dari 500 meter dari batas desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten lain.
  - b. zona 2 (dua) yaitu:
    1. alamat tempat tinggal berada pada kelurahan/desa yang lain dalam satu kecamatan yang menjadi alamat sekolah; dan
    2. sekolah yang terletak lebih dari 500 meter sampai dengan 1 km dari batas desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten lain.
  - c. zona luar yaitu:
    1. alamat tempat tinggal berada di luar kecamatan dalam kabupaten yang menjadi alamat sekolah; dan
    2. sekolah yang terletak lebih dari 1 km dari batas desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten lain.
- (3) Dalam hal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi daya tampung, Peserta Didik dapat diterima dari luar zonasi.
- (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 10

- (1) Syarat seleksi penerimaan Peserta Didik baru berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), meliputi prestasi akademik dan non akademik.
- (2) Syarat seleksi penerimaan Peserta Didik baru berdasarkan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu;
  - b. Peserta Didik disabilitas ringan; dan
  - c. Peserta Didik yang memiliki perjanjian kerja sama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Syarat seleksi penerimaan Peserta Didik baru berdasarkan perpindahan tugas orang tua/wali, diperuntukan bagi Peserta Didik yang berasal dari kabupaten/kota lain di dalam Daerah atau di luar Daerah.
- (4) Dalam hal verifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdapat ketidaksesuaian, calon Peserta Didik yang terdaftar dinyatakan gugur dan dapat mendaftarkan diri ke sekolah lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi berdasarkan prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Mekanisme penerimaan Peserta Didik baru untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pengelola.

## Bagian Kedua Prosedur

### Pasal 11

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru dapat dilaksanakan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) dengan memperhatikan Kalender Pendidikan. *u*

- (2) Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila dalam melaksanakan seleksi calon Peserta Didik baru secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki, Dinas dan/atau SMA, SMK dan SLB dapat bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Prosedur penerimaan Peserta Didik baru untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pengelola.

### **BAB III PEMBIAYAAN**

#### Pasal 13

Pembentukan penerimaan Peserta Didik baru berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendeklegasikan wewenang kepada Kepala Dinas.

### **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 15

Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru Pendidikan Menengah yang dikelola Kantor Wilayah Kementerian Agama di Daerah tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. u

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Mei 2020


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VB

  
**VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 16 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 023